

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL OLEH DIVISI HUMAS BAWASLU SUMATERA UTARA DALAM MENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**Kevin Alonso Pandia¹, Hisar Siregar²****kevin.alonso@student.uhn.ac.id¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²****Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan**

Abstrak: Transparansi informasi publik merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas demokrasi memiliki kewajiban hukum untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini menganalisis strategi pemanfaatan media sosial oleh Divisi Hubungan Masyarakat Bawaslu dalam mengoptimalkan keterbukaan informasi publik serta implikasinya terhadap penegakan hukum pidana pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi instrumen vital dalam diseminasi informasi pengawasan pemilu, pelaporan pelanggaran, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Namun, terdapat tantangan berupa disinformasi, ujaran kebencian, dan potensi pelanggaran hukum pidana di ranah digital yang memerlukan pengawasan ketat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi media sosial oleh Humas Bawaslu berkontribusi signifikan terhadap keterbukaan informasi publik, namun harus disertai dengan mekanisme verifikasi konten dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah kejahatan siber dalam konteks pemilu.

Kata Kunci: Media Sosial, Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu, Hukum Pidana Pemilu, Transparansi.

***Abstract:** Public information transparency constitutes a fundamental element in realizing democratic and accountable governance. The Election Supervisory Body (Bawaslu) as a democratic oversight institution bears legal obligations to disseminate information to the public in accordance with Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. This research analyzes the strategy of social media utilization by Bawaslu's Public Relations Division in optimizing public information disclosure and its implications for electoral criminal law enforcement. The research methodology employed is normative juridical approach with statutory and case study methods. Research findings indicate that social media has become a vital instrument in disseminating electoral oversight information, violation reporting, and public legal education. Nevertheless, challenges persist including disinformation, hate speech, and potential criminal law violations in the digital realm requiring stringent oversight. This research concludes that social media optimization by Bawaslu's Public Relations significantly contributes to public information disclosure, yet must be accompanied by content verification mechanisms and collaboration with law enforcement agencies to prevent cybercrime within electoral contexts.*

Keywords: Social Media, Public Information Disclosure, Bawaslu, Electoral Criminal Law, Transparency.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma penyebaran informasi publik di Indonesia. Media sosial sebagai platform digital interaktif telah mentransformasi cara lembaga negara berkomunikasi dengan masyarakat¹. Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, transparansi dan aksesibilitas informasi menjadi prasyarat vital untuk mewujudkan demokrasi yang substantif dan partisipatif. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang diamanatkan oleh konstitusi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses demokrasi berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan menyebarluaskan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana². Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara untuk menghadirkan pemerintahan yang terbuka (*open government*) sebagai antitesis dari praktik ketertutupan yang kerap menjadi lahan subur korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam ranah hukum pidana, keterbukaan informasi publik memiliki relevansi yang krusial karena berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan pencegahan tindak pidana pemilu.³

Bawaslu, melalui Divisi Hubungan Masyarakat (Humas), telah mengadopsi media sosial sebagai salah satu instrumen utama dalam strategi komunikasi publiknya. *Platform* seperti *Twitter*, *Instagram*, *Facebook*, *YouTube*, dan *TikTok* dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai tahapan pemilu, sosialisasi peraturan, pengumuman temuan pelanggaran, hingga edukasi politik bagi pemilih pemula⁴. Langkah progresif ini sejalan dengan tren global dimana lembaga-lembaga demokratis memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan engagement dengan konstituen mereka. Namun, di balik potensi positif yang ditawarkan, media sosial juga menghadirkan kompleksitas permasalahan hukum baru yang memerlukan kajian mendalam, khususnya dari perspektif hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana pemilu, media sosial dapat menjadi medium untuk melakukan tindak pidana seperti penyebaran hoaks terkait kandidat, ujaran kebencian berbasis *SARA*, *black campaign*, *money politics digital*⁵, hingga manipulasi opini publik melalui *buzzer* dan akun-akun palsu⁶. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 mengatur secara tegas mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu, termasuk yang dilakukan melalui media elektronik dan media sosial. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu misalnya, secara eksplisit melarang kampanye melalui media sosial yang berisi fitnah, pencemaran nama baik, atau penghinaan terhadap peserta pemilu lainnya⁷.

Fenomena disinformasi dan misinformasi di media sosial selama periode pemilu telah menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi. Data dari berbagai lembaga riset menunjukkan bahwa penyebaran informasi palsu di *platform* digital meningkat drastis menjelang hari pemungutan suara, yang berpotensi mempengaruhi pilihan politik masyarakat secara tidak fair⁸. Dalam konteks

¹ J.E.J. Prins & M.H.M. Schellekens, *Juridische Aspecten van Electronic Commerce* (Amsterdam: Otto Cramwinckel, 2001), hlm. 45.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 ayat (1).

³ Moeljatno.* *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

⁴ Bawaslu RI, "Laporan Tahunan Bawaslu 2023," <https://www.bawaslu.go.id>, diakses 15 Oktober 2024, hlm. 78-82

⁵ Castells, Manuel.* *The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture Volume I*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.

⁶ Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya," *Jurnal Pekommas* 3, no. 1 (2018): 31-44, hlm. 36.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1) huruf j.

⁸ Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), "Laporan Hasil Periksa Fakta Pemilu 2024" (Jakarta: MAFINDO, 2024), hlm. 12-18.

inilah, fungsi Divisi Humas Bawaslu menjadi sangat strategis tidak hanya sebagai penyebar informasi resmi, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, dan *counter narrative* terhadap konten-konten yang menyesatkan⁹. Hal ini menuntut Bawaslu untuk tidak hanya reaktif menanggapi isu yang berkembang, tetapi juga proaktif dalam membangun literasi digital di kalangan pemilih. Dari perspektif hukum pidana, terdapat irisan yang kompleks antara kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945 dengan pembatasan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan integritas pemilu¹⁰. Penggunaan media sosial oleh lembaga publik seperti Bawaslu harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum pidana seperti asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terdapat tantangan dalam mengidentifikasi kapan suatu konten di media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang memerlukan penindakan hukum, dan kapan konten tersebut masih berada dalam koridor kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi.

Selain itu, dari sisi teknis penegakan hukum, terdapat kesulitan dalam melakukan investigasi dan pembuktian tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial. Karakteristik media sosial yang memungkinkan anonimitas, penggunaan akun palsu, dan penyebaran konten yang cepat dan masif, menciptakan kompleksitas tersendiri dalam proses penyidikan¹¹. Hal ini memerlukan kerjasama erat antara Bawaslu, kepolisian, dan penyedia platform media sosial untuk dapat melacak dan mengidentifikasi pelaku pelanggaran. Aspek yurisdiksi juga menjadi persoalan ketika *server* media sosial berada di luar negeri, sementara dampak dari konten yang disebarluaskan dirasakan di Indonesia. Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan literatur hukum pidana yang secara spesifik mengkaji peran media sosial dalam konteks keterbukaan informasi publik oleh lembaga pengawas pemilu. Mayoritas kajian yang ada lebih fokus pada aspek komunikasi politik atau efektivitas kampanye di media sosial, namun belum mengeksplorasi secara mendalam dimensi hukum pidana yang melekat dalam pemanfaatan *platform* digital tersebut. Dengan menganalisis praktik Divisi Humas Bawaslu dalam mengelola media sosial, penelitian ini berupaya mengidentifikasi *best practices*, tantangan hukum yang dihadapi, serta rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan media sosial sebagai instrumen keterbukaan informasi publik tanpa mengesampingkan penegakan hukum pidana pemilu.¹² Maka dari itu penulis akan mengkaji lebih dalam terkait bagaimana strategi pemanfaatan media sosial oleh Divisi Humas Bawaslu dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait pengawasan pemilu? Apa saja tantangan hukum pidana yang dihadapi dalam pengelolaan media sosial sebagai sarana keterbukaan informasi publik oleh Bawaslu? Bagaimana implikasi yuridis pemanfaatan media sosial oleh Bawaslu terhadap penegakan hukum pidana pemilu di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti . Penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi yang relevan dengan keterbukaan informasi publik.

⁹ Makarim, Edmon.* *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E.

¹¹ Elisa Purnama Sari, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media Sosial," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 2 (2019): 321-338, hlm. 328.

¹² Flew, Terry.* *New Media: An Introduction*. 4th Edition. Melbourne: Oxford University Press, 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemanfaatan Media Sosial oleh Divisi Humas Bawaslu dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

Divisi Hubungan Masyarakat Bawaslu telah mengembangkan strategi komprehensif dalam memanfaatkan media sosial sebagai instrumen keterbukaan informasi publik. Strategi ini didasarkan pada tiga pilar utama: diseminasi informasi, engagement dengan publik, dan edukasi pemilih. Melalui *platform* media sosial seperti *Twitter* (@Bawaslu_RI), *Instagram* (@bawaslu_ri), *Facebook* (Bawaslu RI), dan *YouTube* (Bawaslu RI), lembaga ini secara konsisten menyebarkan informasi terkait tahapan pemilu, peraturan terbaru, hasil pengawasan, hingga tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan¹³. Dalam konteks hukum, strategi ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU KIP yang mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Media sosial menjadi medium yang efektif untuk memenuhi kewajiban tersebut mengingat karakteristiknya yang real-time, interaktif, dan memiliki jangkauan luas. Bawaslu memanfaatkan fitur-fitur seperti *live streaming* untuk menyiarkan rapat pleno, Instagram *Stories* untuk update cepat, dan infografis untuk menyederhanakan informasi teknis yang kompleks agar mudah dipahami masyarakat awam.

Aspek transparansi dalam pengawasan pemilu mendapat perhatian khusus dalam strategi komunikasi Bawaslu di media sosial.¹⁴ Setiap temuan dugaan pelanggaran pemilu dipublikasikan secara terbuka, termasuk identitas terlapor (jika sudah dalam tahap tertentu), jenis pelanggaran yang diduga dilakukan, dan proses tindak lanjutnya. Keterbukaan semacam ini memiliki dua fungsi strategis: pertama, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa pengawasan dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif; kedua, menciptakan efek jera (*deterrent effect*) bagi pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran karena mengetahui bahwa tindakan mereka akan diawasi dan dipublikasikan¹⁵. Dari perspektif hukum pidana, publikasi informasi pelanggaran pemilu di media sosial harus memperhatikan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, Bawaslu dalam praktiknya menggunakan diksi yang hati-hati seperti "dugaan pelanggaran" atau "terindikasi" sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini penting untuk menghindari tuntutan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE maupun Pasal 310 KUHP. Keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui informasi dengan hak individu untuk dilindungi reputasinya menjadi tantangan etis dan yuridis yang harus dikelola dengan cermat.

Selain publikasi informasi, media sosial Bawaslu juga digunakan sebagai saluran pengaduan masyarakat (*whistleblowing channel*). Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu melalui *direct message* atau *mention* di *Twitter* dan *Instagram*, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh tim pengawas di lapangan. Mekanisme ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu, sesuai dengan semangat demokrasi partisipatif yang diamanatkan konstitusi¹⁶. Namun, dari sisi hukum pidana, terdapat risiko penyalahgunaan dimana laporan yang disampaikan bisa jadi merupakan fitnah atau pengaduan palsu yang justru merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 317 KUHP Tentang Pengaduan Fitnah. Strategi konten yang dikembangkan Divisi Humas Bawaslu juga mencakup kampanye edukasi pemilih dengan format

¹³ Bawaslu RI, "Laporan Tahunan Bawaslu 2023," hlm. 85-90.

¹⁴ Tapsell, Ross.* *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. London: Rowman & Littlefield International, 2017.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 156-158.

¹⁶ Puji Rahmawati dan Carunia Mulya Firdausy, "Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda pada Pemilu 2019," *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 2 (2019): 151-168, hlm. 160.

yang menarik dan mudah dicerna, khususnya untuk menjangkau pemilih milenial dan generasi Z. Video animasi, meme edukatif, dan konten interaktif seperti kuis dan polling digunakan untuk meningkatkan literasi politik dan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya informatif tetapi juga preventif terhadap tindak pidana pemilu, karena masyarakat yang *well-informed* cenderung tidak mudah terjebak dalam praktik politik uang, kampanye hitam, atau mobilisasi masa yang melanggar hukum¹⁷.

Dalam aspek responsivitas, Bawaslu melalui media sosialnya telah menunjukkan kecepatan dalam merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat. Ketika terdapat informasi viral yang berpotensi menyesatkan terkait pemilu, Divisi Humas segera merilis klarifikasi resmi disertai dengan rujukan hukum yang jelas. Kecepatan dalam memberikan klarifikasi ini sangat penting untuk mengendalikan narasi dan mencegah penyebaran informasi palsu yang dapat memicu keresahan publik atau bahkan konflik sosial. Dalam konteks hukum pidana, hal ini relevan dengan pencegahan tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Kolaborasi dengan *stakeholder* lain juga menjadi bagian dari strategi media sosial Bawaslu. Lembaga ini aktif berkoordinasi dengan KPU, Kepolisian, dan platform media sosial dalam melakukan monitoring konten yang berpotensi melanggar aturan pemilu. Koordinasi ini penting terutama dalam penanganan konten yang masif dan terorganisir, seperti *operasi buzzer* atau *cyber troops* yang sengaja dibayar untuk menyebarkan disinformasi atau menyerang lawan politik. Dari perspektif hukum pidana, aktivitas semacam ini dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pemilu yang dilakukan secara bersama-sama (*medepleger*) atau bahkan sebagai bagian dari *organised crime* jika melibatkan struktur organisasi yang sistematis¹⁸.

Namun demikian, strategi pemanfaatan media sosial oleh Bawaslu juga menghadapi berbagai keterbatasan. Algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten yang viral atau kontroversial membuat konten edukatif dan informatif dari Bawaslu seringkali kalah bersaing dalam hal *reach* dan *engagement*. Fenomena *echo chamber* dan *filter bubble* di media sosial juga menyebabkan informasi dari Bawaslu hanya sampai kepada kelompok masyarakat tertentu yang memang sudah *aware* terhadap isu pemilu, sementara kelompok yang apatis atau terpapar disinformasi justru sulit dijangkau. Kondisi ini memerlukan strategi komunikasi yang lebih *sophisticated*, termasuk kemungkinan menggunakan *paid promotion* atau *influencer* untuk memperluas jangkauan konten.

Tantangan Hukum Pidana dalam Pengelolaan Media Sosial sebagai Sarana Keterbukaan Informasi Publik oleh Bawaslu

Pengelolaan media sosial sebagai sarana keterbukaan informasi publik oleh Bawaslu menghadapi berbagai tantangan dari perspektif hukum pidana. Tantangan pertama adalah proliferasi tindak pidana pemilu yang dilakukan melalui *platform* digital. Media sosial telah menjadi arena baru bagi pelaku kejahatan pemilu untuk melancarkan aksinya, mulai dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, kampanye hitam, hingga *money politics* dalam bentuk digital seperti transfer uang elektronik dengan iming-iming memilih kandidat tertentu. Karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan masif membuat dampak dari tindak pidana tersebut menjadi lebih luas dan sulit dikendalikan¹⁹. Undang-Undang Pemilu telah mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan melalui media sosial. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 Melarang kampanye yang berisi fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, dan/atau provokasi. Pasal 521 Mengatur pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 162-165.

¹⁸ Merlyna Lim, "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia," *Critical Asian Studies* 49, no. 3 (2017): 411-427, hlm. 418.

¹⁹ *Ibid* hlm. 38-40.

Rp24.000.000,00 bagi pelanggar ketentuan tersebut. Namun dalam praktiknya, pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam konteks media sosial menghadapi kesulitan teknis yuridis. Misalnya, bagaimana membuktikan bahwa suatu postingan di media sosial memenuhi unsur "fitnah" ketika pembuat konten mengklaim bahwa informasi yang disebarluaskan adalah berdasarkan "kebebasan berpendapat"?

Tantangan kedua berkaitan dengan identifikasi dan penangkapan pelaku. Banyak pelaku tindak pidana pemilu di media sosial menggunakan akun anonim atau akun palsu (*fake account*) yang sulit dilacak identitas aslinya. Meskipun secara teoritis penyidik dapat meminta data pengguna kepada penyedia *platform* media sosial, namun proses ini seringkali terkendala oleh kebijakan privasi *platform* tersebut, jurisdiksi hukum (karena banyak *platform* yang berkantor pusat di luar negeri), dan waktu pemrosesan yang lama sementara tahapan pemilu berlangsung cepat. Dalam beberapa kasus, bahkan setelah identitas pelaku berhasil diidentifikasi, ternyata akun tersebut dioperasikan dari luar negeri sehingga penangkapan tidak dapat dilakukan. Tantangan ketiga adalah terkait pembuktian dan alat bukti digital. Meskipun UU ITE telah mengatur mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun dalam praktik peradilan masih terdapat perdebatan mengenai autentikasi dan integritas bukti digital. Tangkapan layar (*screenshot*) dari media sosial yang dijadikan bukti bisa dipertanyakan keasliannya, karena mudah dimanipulasi menggunakan teknik *editing*. Diperlukan digital *forensic* yang proper untuk memastikan bahwa bukti digital yang diajukan memang asli dan tidak mengalami perubahan. Hal ini memerlukan keahlian khusus dan peralatan yang tidak selalu tersedia di setiap unit penegak hukum di daerah.

Tantangan keempat berkaitan dengan batasan antara kebebasan berekspresi dan tindak pidana. Konstitusi menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak asasi manusia fundamental. Namun kebebasan ini bukan tanpa batas terdapat pembatasan yang diperlukan untuk melindungi hak orang lain, ketertiban umum, dan integritas proses demokrasi. Persoalannya, garis batas antara kritik politik yang tajam (yang dilindungi konstitusi) dengan fitnah atau penghinaan (yang merupakan tindak pidana) seringkali sangat tipis dan subjektif. Bawaslu dan aparat penegak hukum harus sangat berhati-hati dalam menentukan konten mana yang layak ditindak secara pidana dan mana yang masih merupakan bagian dari diskursus politik yang sehat, agar tidak menimbulkan efek *chilling effect* terhadap kebebasan berpendapat²⁰. Tantangan kelima adalah fenomena disinformasi terorganisir yang melibatkan jaringan akun *bot* dan *cyborg*. Penelitian menunjukkan bahwa dalam pemilu-pemilu besar di Indonesia, terdapat operasi sistematis menggunakan ribuan akun *bot* yang terkoordinasi untuk menyebarkan narasi tertentu, menyerang kandidat lawan, atau menciptakan ilusi dukungan massal terhadap kandidat tertentu. Operasi semacam ini sulit dideteksi dan dibuktikan secara hukum karena skalanya yang masif dan melibatkan teknologi *artificial intelligence*. Pertanyaan yuridis yang muncul adalah: siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana—operator *bot*, *programmer* yang membuat sistem *bot*, atau pihak yang menyewa jasa tersebut? Dan bagaimana membuktikan kaitan antara ketiganya?

Tantangan keenam berkaitan dengan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum pidana pemilu di media sosial. Bawaslu memiliki kewenangan pengawasan, namun kewenangan penyidikan berada di tangan Kepolisian dan Kejaksaan untuk tindak pidana tertentu. Keterlambatan koordinasi atau perbedaan interpretasi hukum antar lembaga dapat menyebabkan peluang emas untuk mengamankan bukti digital menjadi hilang, mengingat konten di media sosial dapat dengan mudah dihapus oleh pelaku. Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih cepat dan efektif, mungkin melalui pembentukan satuan tugas khusus (*task force*) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan ahli *digital forensic*. Tantangan ketujuh adalah terkait dengan keterbatasan sumber

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 234-236.

daya manusia yang memahami aspek teknis media sosial sekaligus aspek hukum pidana. Divisi Humas Bawaslu dan aparat penegak hukum memerlukan personel yang tidak hanya kompeten dalam hukum pemilu, tetapi juga paham tentang cara kerja algoritma media sosial, teknik digital *forensic*, dan dinamika komunikasi digital. Keterbatasan kapasitas ini menyebabkan banyak potensi pelanggaran yang terlewat dari pengawasan atau tidak dapat diproses secara hukum karena bukti yang terkumpul tidak memenuhi standar pembuktian yang diperlukan di pengadilan.

Implikasi Yuridis Pemanfaatan Media Sosial oleh Bawaslu terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu

Pemanfaatan media sosial oleh Bawaslu memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap penegakan hukum pidana pemilu di Indonesia. Implikasi pertama adalah terkait dengan perluasan ruang lingkup pengawasan pemilu. Dengan adanya media sosial, Bawaslu tidak lagi hanya mengawasi kampanye fisik di lapangan, tetapi juga harus memonitor aktivitas kampanye dan potensi pelanggaran di ranah digital yang beroperasi 24/7 tanpa batas geografis. Hal ini menuntut adaptasi terhadap konsep-konsep tradisional dalam hukum pidana pemilu, seperti "tempat kejadian perkara" yang dalam konteks kejahatan *siber* menjadi bersifat virtual dan lintas yurisdiksi. Implikasi kedua berkaitan dengan evolusi modus operandi tindak pidana pemilu. Jika sebelumnya *money politics* dilakukan secara fisik dengan pembagian uang tunai, kini telah bertransformasi menjadi transfer digital melalui *e-wallet* atau *cryptocurrency* yang lebih sulit dilacak. *Black campaign* yang dulunya disebarluaskan melalui selebaran atau *SMS*, kini dimassifkan melalui grup *WhatsApp*, *Facebook*, atau akun-akun anonim di *Twitter* dengan jangkauan yang jauh lebih luas. Transformasi ini menuntut pembaharuan dalam rumusan pasal-pasal tindak pidana pemilu agar dapat mengakomodasi modus-modus baru tersebut secara eksplisit, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum atau multitafsir yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk lolos dari jerat hukum.

Implikasi ketiga adalah terkait dengan aspek pembuktian dan beban pembuktian. Dalam tindak pidana konvensional, saksi mata dan barang bukti fisik menjadi alat bukti utama. Namun dalam tindak pidana pemilu yang dilakukan melalui media sosial, bukti digital menjadi krusial. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis baru: apakah *screenshot* dapat diterima sebagai alat bukti yang kuat? Bagaimana jika pelaku mengklaim bahwa akunnya diretas dan bukan dia yang memposting konten pelanggaran? Bagaimana membuktikan bahwa suatu kampanye negatif di media sosial memang disponsori oleh tim kandidat tertentu jika dilakukan melalui pihak ketiga yang tidak terafiliasi secara formal? Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan penafsiran hukum yang progresif dan mungkin juga pembaharuan hukum acara pidana untuk mengakomodasi spesifikasi bukti digital. Implikasi keempat bersentuhan dengan prinsip *ne bis in idem* dalam hukum pidana. Ketika suatu konten pelanggaran di media sosial disebarluaskan ulang (*repost/retweet*) oleh ribuan akun, apakah setiap orang yang menyebarkan ulang dapat dipidana? Atau hanya pembuat konten asli yang dapat dimintai pertanggungjawaban? Jika menggunakan logika hukum pidana bahwa setiap orang yang turut melakukan (*medepleger*) dapat dipidana, maka ribuan pengguna media sosial bisa terjerat hukum hanya karena menyebarkan ulang tanpa melakukan verifikasi. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan dapat mencederai kebebasan berekspresi di media sosial. Diperlukan pembedaan yang tegas antara pelaku utama, pelaku yang turut serta dengan kesadaran penuh akan pelanggaran, dan pengguna awam yang hanya menyebarkan tanpa niat jahat.

Implikasi kelima adalah terhadap konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam beberapa kasus, platform media sosial sendiri dapat dianggap ikut bertanggung jawab atas konten-konten yang melanggar hukum pemilu jika terbukti tidak melakukan moderasi konten sebagaimana mestinya. UU ITE mengatur tentang tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, namun dalam praktiknya sulit diterapkan kepada perusahaan teknologi multinasional yang beroperasi lintas negara. Pertanyaan yuridis yang muncul: dapatkah Bawaslu atau aparat penegak hukum meminta *platform* seperti *Facebook*, *Twitter*, atau *TikTok* untuk memblokir atau menghapus konten yang melanggar

aturan pemilu Indonesia? Dan jika *platform* tersebut tidak kooperatif, sanksi apa yang dapat dijatuhan mengingat *server* mereka berada di luar yurisdiksi Indonesia? Implikasi keenam berkaitan dengan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana pemilu. Ketika seseorang dijadikan tersangka atas dugaan tindak pidana pemilu di media sosial, seringkali informasi mengenai kasus tersebut sudah menyebar luas di media sosial sebelum proses hukum selesai. Hal ini berpotensi melanggar asas praduga tidak bersalah dan dapat mempengaruhi objektivitas hakim dalam memutus perkara (*trial by the press/social media*). Bawaslu sendiri yang aktif di media sosial harus sangat berhati-hati dalam mengomunikasikan perkembangan kasus agar tidak mencederai hak-hak tersangka. Di sisi lain, terlalu tertutup dalam memberikan informasi juga bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Keseimbangan antara keduanya menjadi tantangan tersendiri.

Implikasi ketujuh adalah terkait dengan efek jera (*deterrent effect*) dari penegakan hukum pidana pemilu di media sosial. Publikasi kasus-kasus pelanggaran dan penindakan hukumnya melalui media sosial Bawaslu seharusnya dapat memberikan efek jera kepada calon pelanggar lainnya. Namun dalam praktiknya, efektivitas efek jera ini masih dipertanyakan mengingat masih banyaknya pelanggaran serupa yang terjadi berulang. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi pidana yang ada mungkin belum cukup berat, atau proses penegakan hukumnya belum cukup konsisten dan tegas. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas rezim sanksi pidana pemilu saat ini dan kemungkinan pemberatan sanksi khusus untuk pelanggaran yang dilakukan melalui media sosial mengingat dampaknya yang lebih masif. Implikasi kedelapan adalah dimensi internasional dari penegakan hukum pidana pemilu di media sosial. Beberapa kasus menunjukkan adanya intervensi asing melalui media sosial untuk mempengaruhi hasil pemilu di Indonesia, baik melalui penyebaran disinformasi, pendanaan kampanye digital, maupun manipulasi opini publik. Fenomena *foreign interference in elections* ini menimbulkan kompleksitas yuridis yang melibatkan hukum internasional, kedaulatan negara, dan jurisdiksi hukum pidana. Indonesia perlu memperkuat kerjasama internasional dalam penegakan hukum siber, termasuk meratifikasi konvensi-konvensi internasional tentang kejahatan *siber* dan memperkuat kapasitas diplomasi *cyber* dalam konteks perlindungan integritas pemilu.

Secara keseluruhan, pemanfaatan media sosial oleh Bawaslu dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik telah membawa perubahan paradigma dalam pengawasan dan penegakan hukum pidana pemilu. Di satu sisi, media sosial memberikan peluang besar untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan efektivitas pengawasan. Namun di sisi lain, juga menghadirkan tantangan-tantangan hukum baru yang memerlukan pemikiran kreatif, pembaharuan regulasi, dan penguatan kapasitas institusional. Penegakan hukum pidana pemilu di era digital memerlukan pendekatan yang *komprehensif* dan *multidisipliner*, melibatkan tidak hanya aspek hukum tetapi juga teknologi, komunikasi, dan kerjasama internasional.

KESIMPULAN

Strategi pemanfaatan media sosial oleh Divisi Humas Bawaslu dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik telah menunjukkan efektivitas yang signifikan. Melalui berbagai platform media sosial, Bawaslu berhasil menyebarluaskan informasi mengenai tahapan pemilu, hasil pengawasan, dan edukasi pemilih dengan jangkauan yang luas dan kecepatan yang tinggi. Strategi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan berkontribusi terhadap penguatan transparansi serta akuntabilitas lembaga pengawas pemilu. Namun demikian, efektivitas strategi ini masih dapat ditingkatkan melalui optimalisasi konten, peningkatan engagement, dan perluasan jangkauan kepada segmen masyarakat yang selama ini belum terjangkau. Tantangan hukum pidana yang dihadapi dalam pengelolaan media sosial sebagai sarana keterbukaan informasi publik oleh Bawaslu mencakup: proliferasi tindak pidana pemilu di ranah digital, kesulitan identifikasi dan penangkapan pelaku yang menggunakan akun

anonim, kompleksitas pembuktian dengan alat bukti digital, dilema antara kebebasan berekspresi dan penegakan hukum, fenomena disinformasi terorganisir, keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum pidana siber. Tantangan-tantangan ini memerlukan respons holistik berupa pembaharuan regulasi, penguatan kapasitas institusional, dan peningkatan kerjasama multi-stakeholder.

Implikasi yuridis pemanfaatan media sosial oleh Bawaslu terhadap penegakan hukum pidana pemilu meliputi: perluasan ruang lingkup pengawasan ke ranah digital, evolusi modus operandi tindak pidana pemilu, perubahan paradigma pembuktian dengan bukti digital, kompleksitas penerapan prinsip ne bis in idem dalam konteks konten viral, pertanyaan tentang tanggung jawab pidana korporasi platform media sosial, tantangan perlindungan hak tersangka di era trial by social media, evaluasi efektivitas efek jera dari sanksi yang ada, dan dimensi internasional penegakan hukum siber. Implikasi-implikasi ini menuntut adaptasi sistem hukum pidana Indonesia agar dapat merespons dinamika kejahatan pemilu di era digital secara efektif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Castells, Manuel.* The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture Volume I. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.
- Flew, Terry.* New Media: An Introduction. 4th Edition. Melbourne: Oxford University Press, 2014.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Makarim, Edmon.* Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Moeljatno.* Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Prins, J.E.J. & M.H.M. Schellekens. Juridische Aspecten van Electronic Commerce. Amsterdam: Otto Cramwinckel, 2001.
- Tapsell, Ross.* Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution. London: Rowman & Littlefield International, 2017.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Juditha, Christiany. "Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya." Jurnal Pekommas 3, No. 1 (2018): 31-44.
- Lim, Merlyna. "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia." Critical Asian Studies 49, no. 3 (2017): 411-427.
- Rahmawati, Puji dan Carunia Mulya Firdausy. "Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda Pada Pemilu 2019." Jurnal Penelitian Politik 16, no. 2 (2019): 151-168.
- Sari, Elisa Purnama. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Sosial." Jurnal Hukum dan Kenotariatan 3, no. 2 (2019): 321-338.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Sumber Internet dan Laporan

Bawaslu RI. "Laporan Tahunan Bawaslu 2023." <https://www.bawaslu.go.id>, diakses 15 Oktober 2024.

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). "Laporan Hasil Periksa Fakta Pemilu 2024." Jakarta: MAFINDO, 2024. hlm. 12-18.